

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR: 624/Kw.02/2-c/PP.00/06/2024 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: B-655/Kk.02.30/PP.00.4/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Permohonan

Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Al-Furqon Kualuh.

Menimbang

UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;

PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:

Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah :

Nama RA/Madrasah : MA Al-Furgon Kualuh

NSM 2. : 131212230001

: Jl. Lintas Sukatani Dusun Sungai Bilik 3. Alamat Madrasah

Kelurahan / Desa 4. : Kelapa Sebatang Kecamatan : Kualuh Leidong Kabupaten / Kota 6. : Labuhanbatu Utara

Nama Yayasan : Yayasan Al-Furqon Kualuh

Akte Menkum Ham : AHU.09007.50.10.2014 Tgl.13 November 2014

Kedua

RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku

Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku. C.

d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.

Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah

Keempat

Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak 18 April 2024 dan Berakhir Pada tanggal 18 April 2028

Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 06 JUNI 2024

M.D.KEPALA

PADA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA ROVINSI SUMATERA UTARA

IN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Stara

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara

4. Madrasah / Yayasan bersangkutan